

**KEWENANGAN PENGELOLAAN PELABUHAN SUNGAI TENAM DI
KABUPATEN LINGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh
Urip Hardiyanto
NIM.190574201002**

Abstrak

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Lingga mengenai pengelolaan Pelabuhan Sungai Tenam. Tepatnya pada 1 Agustus 2022, pelabuhan dikelola kembali sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Padahal sebelumnya pelabuhan tersebut telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan kekecewaan dari Pemerintah Kabupaten Lingga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pengambilalihan pengelolaan Pelabuhan Sungai Tenam oleh Pemerintah Kepulauan Riau dari Pemerintah Kabupaten Lingga dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari pengambilalihan pengelolaan Pelabuhan Sungai Tenam dengan menggunakan teori kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan informan sebanyak 3 (tiga) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan Pelabuhan Sungai Tenam merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun faktanya pelabuhan itu dikelola Pemerintah Kabupaten Lingga sejak tahun 2014 hingga 1 Agustus 2022 sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baru berupaya mengelola pada tahun 2020 dengan penempatan unit penyelenggara pelabuhan. Sedangkan dampak dari pengembalian pengelolaan pelabuhan ini ialah nasib kepastian status aset Pemerintah Kabupaten Lingga di pelabuhan itu belum dituntaskan, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga dari retribusi jasa pelayanan kepelabuhanan, serta belum idealnya pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelabuhan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diketahuinya proses dan dampak dari pengambilalihan pengelolaan Pelabuhan Sungai Tenam.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan Pelabuhan, Pemerintahan Daerah

**THE AUTHORITY TO MANAGE THE SUNGAI TENAM PORT IN LINGGA
REGENCY BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT**

By
Urip Hardiyanto
NIM.190574201002

Abstract

The conflict that occurred between the Provincial Government of the Riau Islands and the Government of Lingga Regency regarding the management of the Sungai Tenam Port. Precisely on August 1, 2022, the port was fully managed again by the Riau Islands Provincial Government. Whereas previously the port had been developed by the Lingga District Government. The takeover resulted in disappointment from the Lingga District Government. The purpose of this study was to find out the basis for the takeover of the management of Sungai Tenam Port by the Riau Islands Government from the Lingga Regency Government and the impacts arising from the takeover of the management of Sungai Tenam Port by using the theory of authority and based on Law Number 23 of 2014. The method used in this research is empirical legal research with as many as 3 (three) informants and uses data collection techniques and tools in the form of interviews and documentation. The results of this study state that the management authority of the Sungai Tenam Port is the authority of the Riau Archipelago Provincial Government based on Article 13 Paragraph 3 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, but in fact the port was managed by the Lingga Regency Government from 2014 to August 1, 2022 while the Provincial Government The Riau Archipelago is only trying to manage it in 2020 with the placement of a port management unit. While the impact of returning to the management of this port is that the certainty of the assets status of the Lingga Regency Government at the port has not been resolved, the increase in the Regional Original Revenue of the Riau Islands Province and the reduction in the Regional Original Revenue of the Lingga Regency from port service fees, and the services provided by the implementing unit are not yet ideal. harbor. The conclusion of this research is to know the process and impact of the takeover of Sungai Tenam Port management..

Keywords: Authority. Port Management. Local Government